

**KONSEP *TA'ĀWUN* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
ANGGOTA KOPERASI DI KAB. KOLAKA (STUDI KASUS PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH MUTIARA HARAPAN
JAMAAH)**

Oleh:

¹Siti Nurhaliza, ²M. Zakariah, ³Hartono, ⁴Aiedil Pebri Suwarna

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

sitnurhalizasidin5@gmail.com

aidil.febri@usimar.ac.id

ABSTRAK

Penerapan konsep *ta'āwun* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah (KSPPS Muharjam) Kolaka telah diterapkan. konsep *ta'āwun* yang dimaksudkan yakni kerja sama dan kolaborasi terhadap sesama anggota. Bantuan tersebut juga tidak menyeluruh dan terstruktur. Jadi, bantuan tersebut hanya diperuntukan dan dikeluarkan untuk yang termohon dan membutuhkan. Pada pengimplementasiannya konsep *ta'āwun* sudah diusahakan oleh KSPPS Muharjam seperti pemberian beasiswa, sembako dan bantuan lain yang tidak terstruktur dikarenakan dana yang digunakan berasal dari tabungan sukarela dan dana infaq. Sehingga anggota yang menerima bantuan hanya yang memohon dan membutuhkan pada waktu tertentu. Oleh karena itu, pengimplementasian konsep *ta'āwun* pada KSPPS Muharjam dalam mensejahterakan anggotanya belum maksimal. Adapun solusi yang ditempuh yakni selalu melakukan sosialisasi.

Kata Kunci: Konsep *Ta'āwun*, Koperasi, Kesejahteraan anggota.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan tempat sasaran gerakan ekonomi masyarakat, di mana (*ta'āwun*) kerjasama didalamnya mewarnai nilai Islami yang mewarnai nilai kehidupan ekonomi masyarakat. Pengertian dalam Islam *ta'āwun* di masyarakat mensyaratkan adanya pengertian dan saling menjaga antara pihak yang satu dengan yang lainnya dalam rangka memperoleh masalah secara bersama-sama. Pada intinya koperasi bergerak dengan nilai *ta'āwun* (kerjasama) untuk mencapai masalah adalah manfaat dan berkah. Manusia mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai *falah* dimana dapat diartikan manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah (KSPPS MUHARJAM) Kolaka berdiri pada tahun 2019 di Kabupaten Kolaka dan dikukuhkan sebagai

unit usaha otonom dengan badan hukum AHU- 003700.AH.01.2.6 Thn 2020. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah KSPPS MUHARJAM) Kolaka merupakan salah satu organisasi pemberdayaan ekonomi yang mengupayakan peningkatan kesejahteraan, baik di lingkungan koperasi maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya.

Kesejahteraan masyarakat luas dan bersama merupakan dasar dari pengembangan koperasi Indonesia, bahwasanya koperasi dapat menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, khususnya masyarakat di Kabupaten Kolaka yang juga merasakan kemudahan melakukan transaksi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat, koperasi memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Koperasi berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup anggota secara ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pembentukan solidaritas sosial. Dalam konteks koperasi syariah, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam setiap aktivitasnya. Salah satu prinsip penting dalam Islam yang menjadi landasan operasional koperasi syariah adalah ta'āwun—saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ta'āwun mengajarkan pentingnya kebersamaan, keadilan, dan kejujuran dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam koperasi, semangat ta'āwun tercermin dalam kebijakan yang tidak merugikan anggota, pengambilan keputusan yang partisipatif, serta sistem pembiayaan yang berbasis pada kebutuhan dan kemampuan anggota. Penerapan konsep ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan koperasi yang sehat, amanah, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mutiara Harapan Jamaah di Kabupaten Kolaka merupakan salah satu koperasi syariah yang mencoba menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktiknya. Koperasi ini tidak hanya menjalankan aktivitas simpan pinjam, tetapi juga berupaya membangun jaringan sosial antaranggota melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan, serta pemberdayaan ekonomi. Namun, sejauh mana prinsip ta'āwun benar-benar diimplementasikan dan berdampak pada kesejahteraan anggota masih perlu diteliti secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif itu sendiri meneliti secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dengan memahami sifat dan maknanya bagi perseorangan atau kelompok yang terlibat. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara observasi dan dokumentasi. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi dan menafsirkan atau mengungkap makna dari konteks masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi langsung dilapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya implementasi *ta'awun* pada pelaksanaannya karena koperasi belum mengalami peningkatan kesejahteraan anggota. Hal ini terlihat dari anggotanya yang kurang berpartisipasi, kurangnya solidaritas dan kebersamaan, keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta lokasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah (KSPPS Muharjam) ini juga kurang strategis karena tidak begitu terlihat oleh masyarakat umum. Konsep *ta'awun* yang dimaksud dalam penelitian ini berarti menyadari akan pentingnya tolong menolong. Sehingga dapat diartikan bahwa prinsip *ta'awun* merupakan kesadaran adanya tolong-menolong yang tidak menjamin adanya kerjasama serta tidak mengharapkan keuntungan dari suatu bisnis tertentu, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota KSPPS Muharjam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa konsep ta'awun di KSPPS Muharjam sudah diterapkan bahkan menjadi prinsip koperasi itu sendiri. Akan tetapi, ta'awun yang terapkan belum menyeluruh dan tidak terstruktur. Jadi, bantuan tersebut hanya diperuntukan dan akan keluar hanya pada anggota dan memohon bantuan. Implementasi Konsep *ta'awun* dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah (KSPPS MUHARJAM) telah dilaksanakan oleh pihak koperasi dan diberikan kepada anggota koperasi yang membutuhkan. Namun, masih banyak anggota koperasi yang belum menerima bantuan dikarenakan tidak dapat memenuhi syarat. Konsep *ta'awun* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah belum diimplementasikan secara merata. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan tindakan dari koperasi untuk lebih memaksimalkan dalam pengimplementasian konsep ta'awun sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota KSPPS Muharjam Kabupaten Kolaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Balad, Nabilah Amalia. 2019. “Prinsip Taawun Dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa-Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. II, No. 2.
- Bhinadi, Ardito dan Erni Juliana Al Hasanah Nasution. 2022. *Mendirikan dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish.
- Buchori, Nur S dkk. 2019. “*Manajemen koperasi syariah teori dan praktik*”, Depok, cet.1, penerbit: PT RajaGrafindo Persada.
- Burhanuddin, 2012. “Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia”, Cet.1; Malang: UIN-Maliki Press.
- Cantika, Yufi. 2023. “*Ta’awun menurut agama Islam dan cara pembiasaannya dalam kehidupan*”, https://www.gramedia.com/lit_erasi/taawun (Di akses juli 2023)
- Fathia, Rizki Rahmah. 2018. “*Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Rodlatul Qur’an Kota Metro*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Ichsan, Reza Nurul, dkk. 2021. “*Ekonomi Koperasi dan UMKM*”, Medan; penerbit: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor. 91 tahun 2004, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Mardiyyah, Ainaul dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono. 2020. “Sistem tanggung renteng pada koperasi assakinah sebagai bentuk penerapan ta awun”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 2.
- Mu’ti, Abdul. 2019. “*Ta’āwun untuk Negeri*”, Cet.I, Jakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah.
- Nugrahani, Farida. 2014. “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, Surakarta.
- Nuur, Rasyidah Alvi dan Sri Wigati. 2022. “Pengenalan Instrumen Koperasi Syariah dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Oportunitas Unirow Tuban*, Vol. 3.
- Syaiful, Muhammad. 2018. “Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota”, *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1.
- Waluya. 2019. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Jakarta: PT Grafindo Media Pratama.

- Yahya, Alfida Fifi.2022. *“Implementasi Prinsip Ta’awun pada Kegiatan Arisan Gotong Royong Oleh Grup Persatuan di Desa Worowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Yuvanda, Sesaria dan Rachmad R. 2021. *“Ekonomi Koperasi Buku Ajar Untuk Perguruan Tinggi”*, Cet. I; Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Zakariah, M Askari dan Vivi Afriani. 2021. *“Analisis Statistik dengan SPSS untuk Penelitian Kualitatif. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.*
- Zakariah, M Askari, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Reserch And Development*, Cet. 1; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.